

	PROSEDUR MUTU	2020
	PELAPORAN HASIL PENELITIAN	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
PELAPORAN HASIL PENELITIAN**

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam sistem pelaporan hasil penelitian untuk memastikan proses pelaksanaan hasil penelitian berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan dan target yang telah disepakati.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis yang diajukan untuk didanai oleh Dana PNBPN Universitas Negeri Gorontalo dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.

3. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- b. Rencana Strategis LPPM Tahun 2019-2023
- c. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII DITLITABMAS 2019

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari LPPM, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua LPPM dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua LPPM adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.
- g. *Reviewer* adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh LPPM untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi LPPM UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Seminar hasil penelitian adalah salah satu bentuk publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh LPPM sebagai verifikasi terhadap keabsahan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
- j. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjaminnya pelaksanaan penilaian pelaporan penelitian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Reviewer bertanggungjawab atas penilaian hasil penelitian sesuai dengan format penilaian hasil penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Gugus penjaminan mutu dan Komisi Etika bertanggungjawab atas penerapan sistem penjaminan mutu penelitian.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR

- a. Prosedur penilaian keabsahan hasil penelitian melalui seminar hasil penelitian melibatkan reviewer internal.
- b. Ketua LPPM mengirimkan surat pengantar seminar pelaporan hasil penelitian kepada reviewer internal dan Ketua Peneliti.
- c. Ketua Peneliti menyiapkan materi seminar terdiri dari:
 - Ringkasan laporan hasil penelitian dalam bentuk *power point* yang berisi: judul penelitian, permasalahan yang diteliti, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, output serta outcome penelitian yang telah dihasilkan.

- Jika Ketua Peneliti berhalangan hadir, maka Ketua Peneliti memberikan kuasa kepada anggota peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian.
- d. Ketua peneliti mempresentasikan hasil penelitian.
- e. Reviewer internal melakukan verifikasi dan penilaian terhadap hasil penelitian yang dipresentasikan.
- f. Ketua peneliti wajib memperbaiki laporan hasil penelitian sesuai masukan dari *reviewer*.
- g. Proses selesai (Acuan: Panduan Tindak Lanjut Hasil Penelitian)
- h. Peneliti diwajibkan mengikuti proses ketentuan administrasi yang di butuhkan oleh pihak LPPM dalam rangka penyampaian hasil penelitian.

7. KRITERIA KEBERHASILAN

Pelaksanaan pelaporan hasil penelitian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.

<p>Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM</p>	<p>Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo</p>
	
<p>Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD</p>	<p>Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si</p>